

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI SEUMANAH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu Kawasan Kota Terpadu Mandiri dalam Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa KTM Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur telah mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B-243/MEN/P2KT-PTPKT/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 tentang Izin Prinsip Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri Seumanah Jaya;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 79 8. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun Pedoman Pembinaan dan tentang Pengawasan Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, lembaran Negara tambahan Republik Indonesia Nomor 4593):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
- 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI SEUMANAH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
- 5. Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM adalah suatu Kawasan yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
- 7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 8. Kawasan adalah wilayah atau kesatuan geografis yang pemanfaatan ruangnya untuk suatu fungsi utama tertentu.
- 9. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1) Kawasan KTM Seumanah Jaya meliputi 3 (tiga) Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Peunaron;
- b. Kecamatan Ranto Peureulak; dan
- c. Kecamatan Serba Jadi.
- (2) Kecamatan Peunaron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Gampong Arul Pinang;
 - b. Gampong Bukit Tiga;
 - c. Gampong Sri Mulya;
 - d. Gampong Peunaron Baru; dan
 - e. Gampong Peunaron Lama.
- (3) Kecamatan Ranto Peureulak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Gampong Seumanah Jaya;
 - b. Gampong Punti Payong;
 - c. Gampong Alue Genteng; dan
 - d. Gampong Beurandang.
- (4) Kecamatan Serba Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Gampong Arul Durin;
 - b. Gampong Bunin; dan
 - c. Gampong UPT-I Kuala Pango.

Pasal 3

- (1) Tempat dan kedudukan KTM Seumanah Jaya berpusat di Gampong Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak.
- (2) Kawasan KTM Seumanah Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didukung oleh gampong disekitarnya.
- (3) Kawasan KTM Seumanah Jaya mempunyai luas wilayah 21.017,5 Ha (dua puluh satu ribu tujuh belas koma lima hektar), dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pante Bidari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Serba Jadi;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selamat dan Kecamatan Birem Bayeun; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peunaron.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Kawasan KTM Seumanah Jaya bertujuan:

- a. menggali potensi sumber daya alam;
- b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- d. menarik investor;
- e. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kawasan KTM dan sekitarnya; dan
- f. sebagai pusat riset, agrobisnis dan agrowisata.

Pasal 5

Sasaran Kawasan KTM Seumanah Jaya dicapai melalui:

- a. peningkatan investasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa dan perdagangan;
- b. peningkatan produktifitas penduduk sekitar;
- c. peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan jaringan infrastruktur berupa sarana transportasi, sarana air bersih, listrik, pasar, keuangan/perbankan, pendidikan, pelayanan pos dan telekomunikasi;
- e. peningkatan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha; dan
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KTM SEUMANAH JAYA

Pasal 6

- (1) Pembangunan yang dilaksanakan di Kawasan KTM Seumanah Jaya, meliputi:
 - a. pembangunan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
 - b. pembangunan pusat kegiatan industri pengolahan hasil;
 - c. pembangunan pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
 - d. pembangunan pusat pelayanan kesehatan;
 - e. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan;
 - f. pembangunan sarana pemerintahan; dan
 - g. pembangunan fasilitas umum dan sosial.
- (2) Pelaksanaan pembangunan KTM Seumanah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam pengembangan KTM Seumanah Jaya dilaksanakan penyusunan Rencana Induk sebagai dasar pengembangan kawasan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032.
- (2) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan KTM Seumanah Jaya yang berkaitan dengan penggunaan hutan lindung dan kawasan lainnya dapat dilakukan setelah mendapat izin instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYEDIAAN TANAH

Pasal 9

Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM Seumanah Jaya berasal dari:

- a. tanah Negara bebas;
- b. tanah berasal dari Hak Pengelolaan Lahan; dan
- c. tanah penduduk setempat.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Dalam pengembangan KTM Seumanah Jaya dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pemerintah Provinsi dan Kelompok Kerja Pemerintah.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha masyarakat pada KTM Seumanah Jaya diarahkan pada:
 - a. pengembangan agrobisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan badan usaha;
 - b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian;
 - c. pengembangan jasa perdagangan;
 - d. pengembangan jaringan transportasi dan informasi; dan
 - e. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pengembangan KTM Seumanah Jaya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

> Ditetapkan di Idi pada tanggal <u>16 Desember 2015 M</u> 4 Rabiul Awal 1437 H

> > BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi pada tanggal <u>16 Desember 2015 M</u> 4 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 10

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH, (9/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. HARVIRDAUS, SH Pembina (IV/a) Nip. 19620324 199203 1 003

PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI SEUMANAH JAYA

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan terutama dikawasan yang masih tertinggal serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dikembangkan kawasan dimaksud melalui Program Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah suatu program yang di kembangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mempercepat pengembangan suatu wilayah yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. KTM Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur telah mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: B-243/MEN/P2KT-PTPKT/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 tentang Izin Prinsip Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, Pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya untuk membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan yang diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Qanun tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Aceh Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. HARVIRDAUS, SH Pembina (IV/a) Nip. 19620324 199203 1 003